



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Penagihan Pajak**

Pemohon	: PT SIMAC INDONESIA (dalam pemberesan) dalam hal ini diwakili oleh Domastor Ginting selaku Pemberes
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 10 ayat (5), Pasal 10A, Pasal 29, dan Pasal 33 ayat (1) UU 19/2000 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2026, Mahkamah telah menerima surat Permohonan Pencabutan Perkara *Judicial Review* Nomor 19/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menarik kembali/mencabut permohonan dengan Nomor Permohonan 19/PUU-XXIV/2026 karena ingin memperbaiki dan menyempurnakan permohonan;

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya

Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026;

Terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Februari 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 19/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.